



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZULJALALI bin RAZALI SULAIMAN;
2. Tempat lahir : Babah Buloh;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alue Garot, Desa Teupin Rusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdri. Railawati, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor “Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah”, berkantor di Jalan Bale Atu – Sp Tiga Redelong, Gpg. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 21 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str



1. Menyatakan Terdakwa **ZULJALALI Bin RAZALI SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli, menjual, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama kami yaitu Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULJALALI Bin RAZALI SULAIMAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung goni warna putih yang berisikan
 - 3 (tiga) Bal Narkotika jenis Ganja terdiri dari ranting, daun dan biji

(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dibebaskan dari segala tuntutan pidana dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ZULJALALI Bin RAZALI SULAIMAN** pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni 2021 bertempat di samping Masjid Desa Buntul Kemumu, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, "**tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli, menjual, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam**



bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin sekira pukul 16.00 WIB, Sdra. Rahmat (belum tertangkap) datang menghampiri Terdakwa untuk meminta tolong mencari narkotika jenis ganja, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdra. Rahmat langsung pergi ke tempat teman Terdakwa bernama Sdra. BLACK (Belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis ganja yang ada di desa Ulue Mudek, Kec. Swang, Kab. Aceh Utara, tidak lama kemudian Sdra. Black langsung memberikan kepada Terdakwa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) karung goni warna putih yang berisikan 3 (tiga) Bal Narkotika jenis Ganja, bahwa saat itu Sdra. Rahmat tidak membawa uang, sehingga Terdakwa langsung memberikan Handphone milik Terdakwa sendiri sebagai jaminan atas pembelian narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdra. Rahmat mengatakan kepada Terdakwa *"nantik kita tebus hp punyamu setelah laku terjual narkotika jenis ganja ini"* dan dengan menjanjikan uang yang akan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Sdra. Rahmat langsung menuju Desa Buntul Kemumu, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah, bertujuan untuk menjual narkotika jenis ganja yang telah dibeli oleh Terdakwa dan Sdra. Rahmat;
- Bahwa setelah sampai di Desa tersebut Sdra. Rahmat menyuruh Terdakwa menunggu disalah satu samping masjid di Desa Buntul Kemumu, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah, dengan menjaga Narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawa, sementara Sdra. Rahmat mengatakan kepada Terdakwa ingin menemui temannya yang akan membeli narkotika jenis ganja tersebut, tiba-tiba sekira pukul 23.00 WIB, datang beberapa laki-laki anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa **3 (tiga) Bal Narkotika golongan 1 Jenis Ganja terdiri dari Ranting, Daun, dan Biji, dengan berat total 3.3 (tiga koma tiga) Kilo gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 94/SP.60044/2020);**
- **Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab.:6074/NNF/2021 tanggal 7 Juli 2021,** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti yang di analisa milik Terdakwa atas nama Zuljalali Bin Razali Sulaiman adalah **benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str



**Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ZULJALALI Bin RAZALI SULAIMAN** pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni 2021 bertempat di samping Masjid Desa Buntul Kemumu, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram,"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Senin sekira pukul 16.00 WIB, Sdra. Rahmat (belum tertangkap) datang menghampiri Terdakwa untuk meminta tolong mencari narkotika jenis ganja, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdra. Rahmat langsung pergi ke tempat teman Terdakwa bernama Sdra. BLACK (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis ganja yang ada di Desa Ulue Mudek, Kec. Swang, Kab. Aceh Utara, tidak lama kemudian Sdra. Black langsung memberikan kepada Terdakwa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) karung goni warna putih yang berisikan 3 (tiga) Bal Narkotika jenis Ganja, bahwa saat itu Sdra. Rahmat tidak membawa uang, sehingga Terdakwa langsung memberikan Handphone milik Terdakwa sendiri sebagai jaminan;
- Bahwa selanjutnya Sdra. Rahmat mengatakan kepada Terdakwa **"nantik kita tebus hp punyamu setelah laku terjual narkotika jenis ganja ini"** dengan menjanjikan uang yang akan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Sdra. Rahmat langsung menuju Desa Buntul Kemumu, Kec. Permata, Kab. Bener



Meriah, bertujuan untuk menjual narkoba jenis ganja yang telah dibeli oleh Terdakwa dan Sdra. Rahmat;

- Bahwa setelah sampai di Desa tersebut Sdra. Rahmat menyuruh Terdakwa menunggu disalah satu samping masjid di Desa Buntul Kemumu, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah, dengan menjaga Narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa, sementara Sdra. Rahmat mengatakan kepada Terdakwa ingin menemui temannya yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut, tiba-tiba sekira pukul 23.00 WIB, datang beberapa laki-laki anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa **3 (tiga) Bal Narkoba golongan 1 Jenis Ganja terdiri dari Ranting, Daun, dan Biji, dengan berat total 3.3 (tiga koma tiga) Kilo gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 94/SP.60044/2020);**

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No.Lab.:6074/NNF/2021 tanggal 7 Juli 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti yang di analisa milik Terdakwa atas nama Zuljalali Bin Razali Sulaiman adalah benar **Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muzny, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis Ganja;
- Bahwa tindak pidana narkoba jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi adalah yang menangkap Terdakwa, dan Terdakwa ditangkap di salah satu samping Mesjid di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 5 (lima) orang Tim dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah, salah satunya adalah Saksi Zufadli;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 23.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat, yang mana di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di halaman samping Mesjid Desa Buntul Kemumu akan ada dilakukan transaksi Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut, personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya langsung menuju tempat yang dituju (TKP) dan sekira pukul 23.00 WIB, personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya melihat 1 (satu) orang laki-laki yang gerak-geriknya sangat mencurigakan di halaman samping Mesjid Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya langsung mengamankan laki-laki tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya melihat 1 (satu) buah karung goni warna putih di depan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi bersama personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya, menyuruh Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah karung goni warna putih sejauh 1 (satu) meter didepan Terdakwa sendiri, setelah dibuka karung tersebut oleh Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bal Narkoba Jenis Ganja terdiri dari ranting, daun dan biji;
- Bahwa pada saat itu tidak ada disaksikan oleh aparat kampung setempat atau orang lain, karena pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sudah larut malam, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis Ganja tersebut, ingin menjual Ganja yang telah dibawanya tersebut;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa Ganja tersebut, bersama dengan temannya yang bernama Rahmat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui, bahwa teman Terdakwa yang bernama Rahmat pergi menemui seseorang yang ingin membeli Ganja tersebut yang telah dibawa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Rahmat;
- Bahwa pemilik Ganja tersebut menurut dari keterangan Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama Rahmat, namun pada saat membeli Ganja, Terdakwa yang membayarnya dengan menggunakan handphone Terdakwa sebagai jaminannya, karena saudara Rahmat tidak membawa uang, kemudian saudara Rahmat menjanjikan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk tembusan handphone milik Terdakwa yang telah menjadi jaminan dalam pembelian Ganja, setelah Ganja yang dibeli laku terjual;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan membeli Ganja tersebut dari Black (nama panggilan) yaitu teman Terdakwa sendiri yang beralamat di Alue Mudek Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli Ganja tersebut dari Black (nama panggilan), dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) bal dengan berat lebih kurang 3,3 (tiga koma tiga) kg;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu temannya yang bernama saudara Rahmat untuk dijual ke Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ganja tersebut, sebanyak 3 (tiga) bal dengan berat lebih kurang 3,3 (tiga koma tiga) kg, yang dibawa oleh Terdakwa, belum laku terjual, karena pada saat itu Terdakwa sedang menunggu temannya yang bernama Rahmat menjemput temannya yang akan membeli Ganja yang telah dibawa, namun pada saat Terdakwa sedang menunggu, Terdakwa sudah ditangkap duluan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang disita pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut jauh dari Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap bukan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melainkan polisi yang bernama soni;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Zulfadli, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis Ganja;
- Bahwa tindak pidana narkoba jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi adalah yang menangkap Terdakwa, dan Terdakwa ditangkap di salah satu samping Mesjid di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 5 (lima) orang Tim dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah, salah satunya adalah Saksi Muzny;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 23.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat, yang mana di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di halaman samping Mesjid Desa Buntul Kemumu akan ada dilakukan transaksi Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut, personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya langsung menuju tempat yang dituju (TKP) dan sekira pukul 23.00 WIB, personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya melihat 1 (satu) orang laki-laki yang gerak-geriknya sangat mencurigakan di halaman samping Mesjid Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya langsung mengamankan laki-laki tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya melihat 1 (satu) buah karung goni warna putih di depan Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya, menyuruh Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah karung goni warna putih sejauh 1 (satu) meter didepan Terdakwa sendiri, setelah dibuka karung tersebut oleh Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bal Narkotika Jenis Ganja terdiri dari ranting, daun dan biji;
- Bahwa pada saat itu tidak ada disaksikan oleh aparat kampung setempat atau orang lain, karena pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sudah larut malam, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja tersebut, ingin menjual Ganja yang telah dibawanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa Ganja tersebut, bersama dengan temannya yang bernama Rahmat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui, bahwa teman Terdakwa yang bernama Rahmat pergi menemui seseorang yang ingin membeli Ganja tersebut yang telah dibawa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Rahmat;
- Bahwa pemilik Ganja tersebut menurut dari keterangan Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama Rahmat, namun pada saat membeli Ganja, Terdakwa yang membayarnya dengan menggunakan handphone Terdakwa sebagai jaminannya, karena saudara Rahmat tidak membawa uang, kemudian saudara Rahmat menjanjikan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk tembusan handphone milik Terdakwa yang telah menjadi jaminan dalam pembelian Ganja, setelah Ganja yang dibeli laku terjual;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan membeli Ganja tersebut dari Black (nama panggilan) yaitu teman Terdakwa sendiri yang beralamat di Alue Mudek Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli Ganja tersebut dari Black (nama panggilan), dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) bal dengan berat lebih kurang 3,3 (tiga koma tiga) kg;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu temannya yang bernama saudara Rahmat untuk dijual ke Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ganja tersebut, sebanyak 3 (tiga) bal dengan berat lebih kurang 3,3 (tiga koma tiga) kg, yang dibawa oleh Terdakwa, belum laku terjual, karena pada saat itu Terdakwa sedang menunggu temannya yang bernama Rahmat menjemput temannya yang akan membeli Ganja yang telah dibawa,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada saat Terdakwa sedang menunggu, Terdakwa sudah ditangkap duluan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan setelah Terdakwa berada di TKP;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang disita pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut jauh dari Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap bukan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melainkan polisi yang bernama soni;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi Soni Hamdani, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis Ganja;
- Bahwa tindak pidana narkotika jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi adalah yang menangkap Terdakwa, dan Terdakwa ditangkap di salah satu samping Mesjid di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 5 (lima) orang Tim dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah, diantaranya adalah Saksi Muzny, Saksi Zulfadli, saudara Ivajar Fitra dan Saudara Candra;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 23.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat, yang mana di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di halaman samping Mesjid Desa Buntul Kemumu akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut, personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya langsung menuju tempat yang dituju (TKP) dan sekira pukul 23.00 WIB, personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya melihat 1 (satu) orang laki-laki yang gerak-geriknya sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan di halaman samping Mesjid Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya langsung mengamankan laki-laki tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya melihat 1 (satu) buah karung goni warna putih di depan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi bersama personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya, menyuruh Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah karung goni warna putih sejauh 1 (satu) meter didepan Terdakwa sendiri, setelah dibuka karung tersebut oleh Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bal Narkotika Jenis Ganja terdiri dari ranting, daun dan biji;
- Bahwa pada saat itu tidak ada disaksikan oleh aparat kampung setempat atau orang lain, karena pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sudah larut malam, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja tersebut, ingin menjual Ganja yang telah dibawanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa Ganja tersebut, bersama dengan temannya yang bernama Rahmat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui, bahwa teman Terdakwa yang bernama Rahmat pergi menemui seseorang yang ingin membeli Ganja tersebut yang telah dibawa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Rahmat;
- Bahwa pemilik Ganja tersebut menurut dari keterangan Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama Rahmat, namun pada saat membeli Ganja, Terdakwa yang membayarnya dengan menggunakan handphone Terdakwa sebagai jaminannya, karena saudara Rahmat tidak membawa uang, kemudian saudara Rahmat menjanjikan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk tembusan handphone milik Terdakwa yang telah menjadi jaminan dalam pembelian Ganja, setelah Ganja yang dibeli laku terjual;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan membeli Ganja tersebut dari Black (nama panggilan) yaitu teman Terdakwa sendiri yang beralamat di Alue Mudek Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli Ganja tersebut dari Black (nama panggilan), dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) bal dengan berat lebih kurang 3,3 (tiga koma tiga) kg;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu temannya yang bernama saudara Rahmat untuk dijual ke Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ganja tersebut, sebanyak 3 (tiga) bal dengan berat lebih kurang 3,3 (tiga koma tiga) kg, yang dibawa oleh Terdakwa, belum laku terjual, karena pada saat itu Terdakwa sedang menunggu temannya yang bernama Rahmat menjemput temannya yang akan membeli Ganja yang telah dibawa, namun pada saat Terdakwa sedang menunggu, Terdakwa sudah ditangkap duluan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan setelah Terdakwa berada di TKP;
- Bahwa ada lampu penerangan di TKP, pada saat Terdakwa berdiri di dekat barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim, menunggu kembalinya saudara Rahmat ke TKP lebih kurang 30 (tiga) menit namun saudara Rahmat tidak kunjung kembali ke TKP;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang disita pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut jauh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan juga keterangan Saksi Verbalisant yaitu:

- Saksi **Riga Pratama**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menuangkannya didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB di kantor Polres Bener

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, tepatnya di ruang Sat Resnarkoba;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian, Saksi menanyakan tentang tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua pertanyaan yang Saksi ajukan, tentang tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan, jika seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian tersebut adalah sudah benar;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian tidak ada dipaksa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian, Terdakwa tidak ada menyanggah atau berbelit-belit;
- Bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa, pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian adalah saudara Suhada, S.H;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian, Saksi tidak ada memaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa selanjutnya Saksi memohon kepada Hakim Ketua untuk memperlihatkan video rekaman penyidikan terhadap Terdakwa, atas hal tersebut Hakim Ketua mengizinkan Saksi untuk memperlihatkan video rekaman tersebut didepan persidangan, selanjutnya Saksi membenarkan tidak ada tekanan dalam penyidikan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa memberikan keterangan dibawah tekanan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*) yaitu:

1. Saksi **Fitriani**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun, karena bertetangga dengan Terdakwa;
 - Bahwa anak Saksi merupakan anak didik mengaji ibu kandung Terdakwa;
 - Bahwa pada malam sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi menjemput anak

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str



Saksi yang mengaji di rumah Terdakwa dan Saksi bertemu dengan ibu Terdakwa dan Terdakwa bersama teman Terdakwa, namun Saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendengar, pembicaraan antara Terdakwa dengan temannya Terdakwa dan teman Terdakwa mengatakan “ayolah Zul kawanin aku”, Terdakwa menanyakan kemana kita pergi?, kawan Terdakwa menjawab “ke Bener Meriah”, kemudian Terdakwa pamit dengan ibunya, ibu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa “kemana?”, Terdakwa menjawab “mengambil duit kopi” kemudian ibu Terdakwa mengatakan “tidak usah bang” dan Terdakwa menjawab “tidak apa-apa mak”;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada ibunya, “aku akan diberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh kawannya Terdakwa”;
- Bahwa selama Saksi bertetangga dengan Terdakwa, Terdakwa pekerjaannya menderes karet paginya, malamnya pergi ngaji ke Mesjid;
- Bahwa pada saat Saksi menjemput anak Saksi, ada Saksi Nurbaiti dan ibu-ibu yang lain, sedang duduk di pondok depan rumah Terdakwa;
- Bahwa ongkos untuk menemani mengambil uang kopi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) banyak sekali;
- Bahwa Terdakwa bersama kawannya pergi ke warung Saksi Cut Fitriani, menggunakan kendaraan honda Vario dan tidak membawa apapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Cut Fitriani, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada malam sebelum Terdakwa ditangkap, pada pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama temannya mampir di warung Saksi;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama teman Terdakwa meninggalkan warung Saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan warung Saksi, Saksi menanyakan kepada Terdakwa “kemana Zul”, Terdakwa menjawab “mau pergi ke Bener Meriah ambil duit kopi”;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Nurbaiti, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi merupakan anak didik mengaji ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa pada malam sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi menjemput anak Saksi yang mengaji di rumah Terdakwa dan Saksi bertemu dengan ibu Terdakwa dan Terdakwa bersama teman Terdakwa, namun Saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar, Terdakwa pamit dengan ibunya, ibu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "kemana?", Terdakwa menjawab "mengambil duit kopi";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Ainsyah Yunus**, didepan persidangan telah memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada berpamitan kepada Saksi, namun Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk pergi ke Bener Meriah, setelah itu Terdakwa pergi ke warung Saksi Cut Fitriani;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin karena Terdakwa berangkatnya sudah hampir tengah malam;
- Bahwa Saksi mengenal teman Terdakwa yang bernama Rahmat;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan temannya Terdakwa yang bernama saudara Rahmat, pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saudara Rahmat menjadi Nelayan di laut Idi Aceh Timur;
- Bahwa katanya teman Terdakwa yang bernama saudara Rahmat kepada Terdakwa "mau mengambil duit kopi";
- Bahwa nafkah sehari-hari didalam keluarga Saksi dibantu oleh Terdakwa dan untuk adik-adiknya dibantu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut tidak benar karena ada tekanan dari Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis Ganja;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 16.00 WIB, saudara Rahmat datang menghampiri Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Desa Alue Garot Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WIB, saudara Rahmat mengajak Terdakwa ke Kabupaten Bener Meriah untuk menjemput uang kopi milik saudara Rahmat;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa berpamitan kepada ibu kandungnya, namun ibu kandung Terdakwa tidak mengizinkan Terdakwa pergi menemani saudara Rahmat karena keadaan sudah sangat malam;
- Bahwa saudara Rahmat menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai balasan untuk menemani saudara Rahmat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 21.50 WIB, Terdakwa berangkat dari Desa Alue Garot Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara bersama dengan saudara Rahmat dengan menggunakan sepeda motor merk vario;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, saudara Rahmat menyuruh Terdakwa untuk menunggu di salah satu Mesjid Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata;
- Bahwa kemudian saudara Rahmat menyuruh Terdakwa menunggu di samping Mesjid, selanjutnya saudara Rahmat pergi dan Terdakwa tidak tahu kemana saudara Rahmat pergi, selanjutnya Terdakwa masuk ke wc Mesjid, pada saat keluar dari wc ada mobil di luar pagar Mesjid datang Polisi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa diduga membawa Narkotika Jenis Ganja, namun pada saat Terdakwa pergi dari Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara ke Bener Meriah bersama saudara Rahmat, Terdakwa tidak membawa ganja;
- Bahwa Personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah, menemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang berisikan 3 (tiga) bal Narkotika Jenis Ganja, terdiri dari ranting, daun dan biji, namun ganja tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah juga menyita Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang berisikan 3 (tiga) bal Ganja tersebut ditemukan/disita oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah, bukan milik Terdakwa dan barang bukti tersebut jauh dari Terdakwa sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa tidak benar saudara Rahmat mengatakan kepada Terdakwa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“nantik kita tebus handphone milik kamu, setelah laku Narkotika jenis Ganja ini”, dengan menjanjikan uang yang akan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang senyatanya Terdakwa bersama saudara Rahmat pergi menuju ke Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata, untuk mengambil uang kopi;

- Bahwa tidak benar, Terdakwa membeli Ganja tersebut bersama dengan saudara Rahmat dengan jaminan handphone milik Terdakwa dari teman Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama saudara Black (nama panggilan) yang beralamat di Desa Alue Mudek Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa tidak benar Terdakwa membeli Ganja tersebut dari saudara Black, sedangkan Terdakwa tidak kenal dan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berada dirumah Terdakwa bukan di Desa Alue Mudek Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa tidak benar Terdakwa membantu saudara Rahmat dan pada saat itu saudara Rahmat tidak meminta kepada Terdakwa mencarikan Ganja;

- Bahwa tidak benar Terdakwa bersama saudara Rahmat langsung membeli Narkotika Jenis Ganja kepada teman Terdakwa yang bernama saudara Black, sebanyak 3 (tiga) kg untuk dijual kepada teman Terdakwa yang bernama saudara Rahmat yang ada di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Terdakwa tidak kenal dengan saudara Black;

- Bahwa tidak benar saudara Rahmat mengatakan kepada Terdakwa “nantik kita tebus handphone milik kamu, setelah laku terjual Narkotika Jenis Ganja ini”, dengan menjanjikan uang akan diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sesampainya di Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata, saudara Rahmat menyuruh Terdakwa menunggu di salah satu samping Mesjid di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah karena pada saat itu saudara Rahmat mengatakan kepada Terdakwa ingin menemui kawannya untuk mengambil uang kopi dan sekira pukul 23.00 WIB, datang beberapa laki-laki yang mengaku Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah;

- Bahwa polisi mengarahkan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu, kenapa polisi mengarahkan nama yang sama dengan yang pernah Terdakwa dengar tentang orang yang bernama black dari saudara Rahmat;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung goni warna putih yang berisikan 3 (tiga) bal yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari Ranting, Daun dan Biji;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6074/NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Zuljalali Bin Razali Sulaiman adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 94/SP.60044/2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 22 Juni 2021, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bal Narkotika jenis Ganja terdiri dari Ranting, Daun dan Biji, dengan hasil penimbangan berat 3,3 (tiga koma tiga) kilo gram dan disisihkan 57,44 (lima puluh tujuh koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Muzny, Saksi Zulfadli, Saksi Soni Hamdani, saudara Ivajar Fitra dan Saudara Candra yang semuanya merupakan personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di halaman samping Mesjid Desa Buntul Kemumu akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muzny, Saksi Zulfadli, Saksi Soni Hamdani, saudara Ivajar Fitra dan Saudara Candra langsung menuju tempat yang dituju (TKP) dan sekira pukul 23.00 WIB, personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah tersebut melihat 1 (satu) orang laki-laki yang gerak-geriknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mencurigakan dihalaman samping Mesjid Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah tersebut langsung mengamankan laki-laki tersebut yaitu Terdakwa Zuljalali;

- Bahwa Saksi Soni Hamdani bersama personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya, menyuruh Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah karung goni warna putih sejauh 1 (satu) meter didepan Terdakwa sendiri, setelah dibuka karung tersebut oleh Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bal Narkotika Jenis Ganja terdiri dari ranting, daun dan biji;

- Bahwa Ganja tersebut, sebanyak 3 (tiga) bal dengan berat lebih kurang 3,3 (tiga koma tiga) kg, yang dibawa oleh Terdakwa dan saudara Rahmat rencananya akan dijual oleh saudara Rahmat, namun belum laku terjual, karena pada saat itu Terdakwa sedang menunggu temannya yang bernama Rahmat menjemput temannya yang akan membeli Ganja yang telah dibawa, namun pada saat Terdakwa sedang menunggu, Terdakwa sudah ditangkap duluan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah;

- Bahwa Saksi Soni Hamdani, Saksi Muzny, Saksi Zulfadli dan tim, menunggu kembalinya saudara Rahmat ke TKP lebih kurang 30 (tiga) menit namun saudara Rahmat tidak kunjung kembali ke TKP;

- Bahwa diketahui sebelumnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 tersebut, sekira pukul 16.00 WIB, saudara Rahmat datang menghampiri Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Desa Alue Garot Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, saudara Rahmat mengajak Terdakwa ke Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sekira pukul 21.50 WIB, Terdakwa bersama dengan saudara Rahmat berangkat ke Bener Meriah menggunakan sepeda motor Vario;

- Bahwa sesampainya di Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata, saudara Rahmat menyuruh Terdakwa menunggu di salah satu samping Mesjid di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah karena pada saat itu saudara Rahmat mengatakan kepada Terdakwa ingin menemui kawannya dan sekira pukul pukul 23.00 WIB, datang beberapa laki-laki yang mengaku Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah;

- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa berpamitan kepada ibu kandungnya, namun ibu kandung Terdakwa tidak mengizinkan Terdakwa pergi menemani saudara Rahmat karena keadaan sudah hampir larut malam;

- Bahwa Saksi Fitriani, Saksi Cut dan Saksi Nurbaiti mendengar, pembicaraan antara Terdakwa dengan saudara Rahmat dan saudara Rahmat mengatakan “ayolah Zul kawanin aku”, Terdakwa menanyakan kemana kita

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi?, saudara Rahmat menjawab “ke Bener Meriah”, kemudian Terdakwa pamit dengan ibunya, ibu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa “kemana?”, Terdakwa menjawab “mengambil duit kopi” kemudian ibu Terdakwa mengatakan “tidak usah bang” dan Terdakwa menjawab “tidak apa-apa mak”;

- Bahwa saudara Rahmat menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai balasan untuk menemani saudara Rahmat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6074/NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Zuljalali Bin Razali Sulaiman adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 94/SP.60044/2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 22 Juni 2021, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bal Narkotika jenis Ganja terdiri dari Ranting, Daun dan Biji, dengan hasil penimbangan berat 3,3 (tiga koma tiga) kilo gram dan disisihkan 57,44 (lima puluh tujuh koma empat puluh empat) gram;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah Petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Unsur ke-1: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Zuljalali bin Razali Sulaiman, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Unsur ke-2: Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah mendapat izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Perhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa khusus penggunaan narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun dan hanya dapat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan "*melawan hukum*" secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu Tindakan dikatakan "*tidak melawan hukum*" dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I apabila orang yang berhak (yang telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium. Sehingga di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh orang yang berhak menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan *menanam*, *memelihara*, *memiliki*, *menyimpan*, *menguasai*, atau *menyediakan*. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "*Menanam*" berarti menaruh (bibit, benih) di dalam tanah supaya tumbuh. dan sesuai dengan pasal 13 ayat (1) yang dapat melakukan penanaman adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik sehingga harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Bahwa yang dimaksud dengan "*menyimpan*" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang tersebut dengan cara diletakkan di tempat yang disediakan dan aman, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "*menguasai*" menurut KBBI berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas yang dikuasai. tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting seseorang tersebut dapat melakukan tindakan menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "*menyediakan*" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti dengan demikian unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan, oleh sebab itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* membuktikan unsur “menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Muzny, Saksi Zulfadli, Saksi Soni Hamdani, saudara Ivajar Fitra dan Saudara Candra yang semuanya merupakan personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di halaman samping Mesjid Desa Buntul Kemumu akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muzny, Saksi Zulfadli, Saksi Soni Hamdani, saudara Ivajar Fitra dan Saudara Candra langsung menuju tempat yang dituju (TKP) dan sekira pukul 23.00 WIB, personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah tersebut melihat 1 (satu) orang laki-laki yang gerak-geriknya sangat mencurigakan di halaman samping Mesjid Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah tersebut langsung mengamankan laki-laki tersebut yaitu Terdakwa Zuljalali;

Menimbang, bahwa Saksi Soni Hamdani bersama personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya, menyuruh Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah karung goni warna putih sejauh 1 (satu) meter didepan Terdakwa sendiri, setelah dibuka karung tersebut oleh Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bal Narkotika Jenis Ganja terdiri dari ranting, daun dan biji;

Menimbang, bahwa Ganja tersebut, sebanyak 3 (tiga) bal dengan berat lebih kurang 3,3 (tiga koma tiga) kg, yang dibawa oleh Terdakwa dan saudara Rahmat rencananya akan dijual oleh saudara Rahmat, namun belum laku terjual, karena pada saat itu Terdakwa sedang menunggu temannya yang bernama Rahmat menjemput temannya yang akan membeli Ganja yang telah dibawa, namun pada saat Terdakwa sedang menunggu, Terdakwa sudah ditangkap duluan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Saksi Soni Hamdani, Saksi Muzny, Saksi Zulfadli dan tim, menunggu kembalinya saudara Rahmat ke TKP lebih kurang 30 (tiga) menit namun saudara Rahmat tidak kunjung kembali ke TKP;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui sebelumnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 tersebut, sekira pukul 16.00 WIB, saudara Rahmat datang menghampiri Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Desa Alue Garot Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB, saudara Rahmat mengajak Terdakwa ke Kabupaten Bener Meriah lalu sekira pukul 21.50 WIB, Terdakwa bersama dengan saudara Rahmat berangkat ke Bener Meriah menggunakan sepeda motor Vario;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata, saudara Rahmat menyuruh Terdakwa menunggu di salah satu samping Mesjid di Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah karena pada saat itu saudara Rahmat mengatakan kepada Terdakwa ingin menemui kawannya dan sekira pukul pukul 23.00 WIB, datang beberapa laki-laki yang mengaku Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat Terdakwa berpamitan kepada ibu kandungnya, namun ibu kandung Terdakwa tidak mengizinkan Terdakwa pergi menemani saudara Rahmat karena keadaan sudah hampir larut malam;

Menimbang, bahwa Saksi Fitriani, Saksi Cut dan Saksi Nurbaiti mendengar, pembicaraan antara Terdakwa dengan saudara Rahmat dan saudara Rahmat mengatakan "ayolah Zul kawanin aku", Terdakwa menanyakan kemana kita pergi?, saudara Rahmat menjawab "ke Bener Meriah", kemudian Terdakwa pamit dengan ibunya, ibu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "kemana?", Terdakwa menjawab "mengambil duit kopi" kemudian ibu Terdakwa mengatakan "tidak usah bang" dan Terdakwa menjawab "tidak apa-apa mak";

Menimbang, bahwa saudara Rahmat menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai balasan untuk menemani saudara Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6074/NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Zuljalali Bin Razali Sulaiman adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 94/SP.60044/2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 22 Juni 2021, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bal Narkotika jenis Ganja terdiri dari Ranting, Daun dan Biji, dengan hasil

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str



penimbangan berat 3,3 (tiga koma tiga) kilo gram dan disisihkan 57,44 (lima puluh tujuh koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium dan Berita Acara Penimbangan barang bukti tersebut adalah dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan 2 (dua) pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang berisikan 3 (tiga) bal Narkotika jenis Ganja terdiri dari Ranting, Daun dan Biji dengan hasil penimbangan berat 3,3 (tiga koma tiga) kilo gram dan disisihkan 57,44 (lima puluh tujuh koma empat puluh empat) gram yang ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di persidangan membantah telah melakukan tindak pidana Narkotika hanya berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, sementara Saksi yang meringankan Terdakwa tidak melihat langsung kejadian penangkapan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa sesuai Pasal 1 ayat (15) KUHAP adalah seorang Terdakwa/Terdakwa yang dituntut diperiksa dan diadili disidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 189 ayat (3) KUHAP: "keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan Terdakwa. Itulah sebabnya Majelis Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong didalam setiap jawaban atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Mengapa? Karena sekalipun Terdakwa menolak dan keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui keterlibatan Terdakwa atau tidak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa sekalipun Terdakwa mempunyai hak ingkar, bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong didepan persidangan. Semua keterangan Terdakwa maupun sifat kepribadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis Hakim nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif;

Menimbang, bahwa jika pengakuan yang Terdakwa lakukan itu tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan berarti Terdakwa harus dilepaskan/dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi justru penolakan dan pengakuan yang tidak berkolerasi dengan alat bukti lain tersebut akan menjadikan pertimbangan hakim untuk memberatkan pidananya. Demikian juga apabila Terdakwa mengakui perbuatan tersebut, bukan berarti Majelis Hakim begitu saja percaya dengan pengakuan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan alat bukti lain (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP), dan sikap pengakuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk memperingan hukuman Terdakwa, sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan konteks perkara *a quo*, terdapat saksi mata yang melihat tindak pidana tersebut dilakukan. Menariknya Terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya. Dalam hal demikian, perlu dicari bagaimana pembuktian secara formil maupun materiil dilakukan, ditemukan 3 cara, yakni:

Pertama, secara formil bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa, nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Mengapa? Sebab menurut Pasal 189 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri. Mengapa? Sebab menurut pembuat undang-undang keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah, dengan urutan (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Itu sebabnya Hakim akhirnya akan memilih minimum dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua, secara formil untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak harus ada saksi mata yang melihat perbuatan tersebut. Untuk membuktikannya Penuntut Umum maupun Hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung;

Ketiga, secara materiil apabila terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, maka hakim dapat menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan. Di sini hakim menyimpulkan dari hal-hal yang lahir atau *objective omstandigheden* (Sudarto, 1990, halaman 120). Sepanjang fakta-fakta tersebut terbukti dan ada persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, maka secara objektif, pelaku telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut;

Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif setiap jawaban atas pertanyaan Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sejauh-mana kebenaran jawaban dan perilaku Terdakwa selama dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, meskipun Terdakwa dalam keterangannya di persidangan tidak mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya dan menyatakan tidak mengetahui atas barang bukti tersebut, namun penting dibuktikan selanjutnya, apakah benar Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dan tidak dalam keadaan menguasai barang bukti tersebut?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan diatas, Majelis Hakim akan menguraikan dalam pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan alat bukti petunjuk dapat diketahui Terdakwa tidak dapat menjelaskan alasan apa yang membuat Terdakwa bersedia menunggu sendirian saudara Rahmat di halaman samping Mesjid Desa Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah pada waktu yang hampir tengah malam jika tidak ada sesuatu yang harus dijaganya?, hal ini berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi penangkap yang menyatakan Terdakwa sedang berdiri sendirian di halaman masjid dalam keadaan menunggu seseorang dan kenapa Terdakwa tidak ikut saja dengan saudara Rahmat untuk menemui orang yang semula akan ditemui oleh saudara Rahmat;
2. Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah dijanjikan uang yang akan diberikan oleh saudara Rahmat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu), jika hanya untuk menemani seseorang uang dalam jumlah tersebut termasuk jumlah uang yang besar, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah uang tersebut sebanding dengan resiko yang akan dihadapi oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apalagi keberangkatan Terdakwa dan saudara Rahmat dari Desa Alue Garot Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara menuju Kabupaten Bener Meriah pada waktu hampir tengah malam dengan menggunakan sepeda motor, yang pada keterangan Terdakwa menyatakan tujuannya ke Bener Meriah adalah untuk menjemput uang kopi saudara Rahmat dan sebelum berangkat Terdakwa sudah berpamitan dengan ibunya lalu ibu Terdakwa tidak mengizinkannya berangkat, apakah se-urgent itu sehingga harus berangkat pada malam itu juga?;

3. Bahwa, dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui barang bukti tersebut, karena Terdakwa melihat saudara Rahmat mengeluarkan barang bukti ganja seberat 3,3 (tiga koma tiga) kilo gram tersebut dari dalam jok sepeda motor, dengan demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan barang bukti yang relatif besar, lebih kurang setengah karung goni ukuran 50 (lima puluh) kilogram tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti tersebut tidak mungkin dapat masuk kedalam bagasi sepeda motor tersebut jika dimasukkan ke dalam jok sepeda motor yang dikendarai saudara Rahmat dan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mengetahui Ganja tersebut yang dibawa oleh saudara Rahmat dan Terdakwa dari Kabupaten Aceh Utara menuju Kabupaten Bener Meriah dengan sepeda motor, sehingga keterangan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa, dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keterangannya, bahwa Handphone Terdakwa disita oleh Polisi, dan tidak benar Handphone milik Terdakwa dijadikan jaminan kepada orang yang bernama "black" untuk mendapatkan ganja, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan Berita Acara Penyitaan barang bukti, Penetapan Ketua Pengadilan tentang persetujuan penyitaan barang bukti dan keterangan Para Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada saat penyitaan tidak ditemukan Handphone Terdakwa tersebut, sehingga keterangan Terdakwa terkait dengan Handphone Terdakwa disita oleh polisi, bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa sendiri didalam Nota pembelaan Terdakwa pada halaman 7 (tujuh), Terdakwa menyatakan tidak memiliki Handphone, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan Terdakwa tersebut yang berbeda-beda adalah hal yang mengada-ada untuk dijadikannya menutupi fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan penjelasan tersebut diatas yang telah Majelis Hakim uraikan, maka Majelis Hakim berkeyakinan, perbuatan Terdakwa dapat digolongkan dalam rumusan menguasai narkotika jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. Bahwa yang dimaksud

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menguasai dalam rumusan pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit, namun perihal menguasai dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu dan makna menguasai tidak harus secara fisik dapat menyimpan suatu barang melainkan cukup seorang tersebut secara bebas berkuasa dapat mengalihkan barang tersebut untuk dapat menjual atau memberikan kepada seseorang, hal ini dapat dilihat darimana Ganja tersebut ditemukan yaitu didepan Terdakwa sendiri yang sebelumnya telah diserahkan oleh saudara Rahmat kepada Terdakwa, sebagaimana keterangan Para Saksi yang menangkap Terdakwa bahwa di tempat kejadian tidak ditemukan orang lain selain Terdakwa, sementara Saksi-Saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa tidak satupun yang melihat proses kejadian di TKP hanya pada saat Terdakwa berpamitan kepada ibu Terdakwa untuk menjemput uang kopi ke Bener Meriah, sebagaimana yang sudah diketahui umum bahwa ganja adalah hal yang dilarang oleh undang-undang, dan tidak mungkin Terdakwa berpamitan kepada ibunya terkait dengan hal yang sudah jelas dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan pekerjaan Terdakwa adalah petani ternyata tidak memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin/hak dalam bentuk apapun berkaitan dengan narkoba jenis Ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua ini, tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan, oleh karena materi pembelaan tersebut telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur dan dinyatakan telah terbukti, maka Pembelaan dari Terdakwa tidak dapat diterima, dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, dan akan dipertimbangkan didalam hal-hal yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pembedanaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak tepat diterapkan pengganti pidana denda tersebut dengan pidana kurungan sebagaimana tuntutan penuntut umum dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) buah karung goni warna putih yang berisikan 3 (tiga) bal Narkotika jenis Ganja terdiri dari Ranting, Daun dan Biji;
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, serta oleh karena Barang Bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;
- Terdakwa tidak berterus terang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa membantu biaya pendidikan adik-adiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULJALALI bin RAZALI SULAIMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung goni warna putih yang berisikan 3 (tiga) bal Narkotika jenis Ganja terdiri dari Ranting, Daun dan Biji dengan berat 3,3 (tiga koma tiga) kilo gram dan disisihkan 57,44 (lima puluh tujuh koma empat puluh empat) gram;
6. Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami, Dedi Alnando, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., dan Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.